

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan asas *een en ondeelbaar*, karena para Penuntut Umum tersebut diberhentikan dari Kejaksaan walaupun hanya untuk sementara waktu. Dengan diberhentikannya para Jaksa untuk bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi dari instansi induknya yaitu Kejaksaan, hal tersebut membuat Jaksa menjadi terpisah-pisah sehingga kesatuan kebijakan penuntutan tidak dapat terwujud.

2. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan wewenang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan perkara korupsi dan mempunyai Penuntut Umum tersendiri di luar kejaksaan, hal ini jelas-jelas menyimpang dari asas umum *een en ondeelbaar* (Jaksa itu satu dan tidak terpisah/terbagikan). Implikasi dari ketidaktaatan asas ini, salah satunya adalah membuat norma-norma hukum pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi menjadi samar, apakah Jaksa dari Instansi Kejaksaan atau Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, penambahan kewenangan kepada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat melaksanakan putusan *inkracht* menjadi bukti bahwa selama ini sesungguhnya Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah melampaui kewenangannya yaitu melaksanakan putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berstatus *inkracht* tanpa atas dasar kewenangan yang sah yang selama ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai akhir dari pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika telah dilakukannya amandemen terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebaiknya tetap harus memperhatikan asas-asas umum dalam ilmu hukum agar undang-undang yang baru tersebut tidak menjadi masalah baru. Sebaiknya, terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berstatus *inkracht* agar tidak terjadi kerancuan lagi dalam pelaksanaannya di lapangan di kemudian hari, maka sebaiknya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya tetap Jaksa dari Instansi Kejaksaan yang ditempatkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga tidak ada penyimpangan terhadap asas umum *een en ondeelbaar* (Jaksa itu satu dan tidak terpisahkan/terbagikan). Namun jika hal ini dianggap kontra produktif bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, maka amandemen Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) tersebut harus secara tegas memberi kewenangan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang penuntutan perkaranya dilakukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.